



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0001/LAM-PTKes/Akr.Perp/07.2020

Tentang

PERPANJANGAN STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KESEHATAN GIGI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA I, JAKARTA**

- Menimbang : 1. Bahwa Perkumpulan LAM-PTKes adalah lembaga akreditasi mandiri yang berwenang untuk melaksanakan akreditasi Program Studi bidang Ilmu Kesehatan;
2. Bahwa pada masa pandemik Covid-19 proses akreditasi yang dilakukan oleh Perkumpulan LAM-PTKes mengalami keterlambatan dalam proses penyelesaiannya;
3. Bahwa agar program studi yang telah diakreditasi oleh BAN-PT habis masa berlakunya, agar dapat melaksanakan kegiatan akademik perlu dilakukan perpanjangan masa berlaku akreditasi;
4. Bahwa hasil rapat antara BAN-PT dan Perkumpulan LAM-PTKes tanggal 2 Juli 2020 telah disepakati bagi program studi yang saat ini sedang dalam proses akreditasi di Perkumpulan LAM-PTKes, perpanjangan status akreditasi dan peringkat terakreditasi yang lama dilakukan oleh Perkumpulan LAM-PTKes dengan masa berlaku sampai hasil akreditasi yang baru diterbitkan;
5. Bahwa perpanjangan status akreditasi dan peringkat terakreditasi, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
7. Kepmendikbud Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan operasional Perkumpulan LAM-PTKes;

8. Surat No.46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) meluncurkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
3. Hasil rapat bersama antara BAN-PT dan Perkumpulan LAM-PTKes tanggal 2 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perpanjangan Status Akreditasi dan Peringkat Terkreditasi Program Studi Kesehatan.
Pertama : Memperpanjang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi Diploma Tiga Kesehatan Gigi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I, Jakarta.
Kedua : **STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI**

PERGURUAN TINGGI : POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA I, JAKARTA

PROGRAM STUDI : DIPLOMA TIGA KESEHATAN GIGI

STATUS : TERAKREDITASI

PERINGKAT : B

Ketiga : Keputusan ini berlaku sampai hasil akreditasi yang baru diterbitkan atau maksimal 1 (satu) tahun sejak akreditasi yang lama berakhir.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal masa akreditasi yang lama berakhir dan apabila ada kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Juli 2020

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
2. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
3. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan